**LEMBARAN DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBUBARAN DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, terhadap 12 (dua belas) PD. BPR yang telah dicabut ijin usahanya oleh Bank Indonesia untuk pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, keberadaan 15 (lima belas) PD. BPR perlu dilakukan penataan kembali terhadap kelembagaan, penguatan terhadap manajemen, operasional dan

kepengurusannya sehingga berfungsi lebih efisien, efektif dan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, serta dapat memberikan kontribusi yang optimal melaui pengabungan/konsolidasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**DAN**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KABUPATEN BANDUNG.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal ini Bupati selaku Pemegang Saham Tunggal.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR.
8. Pengurus adalah direksi dan dewan pengawas.
9. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
10. Pimpinan Cabang adalah pimpinan kantor cabang PD. BPR.
11. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.
12. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern PD. BPR.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas PD. BPR.
14. Modal Dasar adalah Modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik.
15. Modal Disetor adalah modal yang sudah diserahkan oleh pemilik kepada PD.BPR sesuai ketentuan.
16. Staf Ahli adalah pegawai atau perseorangan yang mampu dan mempunyai keahlian dibidang perbankan yang diangkat untuk membantu Dewan Pengawas.
17. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pegawai.
18. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
19. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
20. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

21. Ijasah adalah Surat Tanda Tamat Belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
23. Unit Banking System adalah sistem perbankan yang secara struktural terdiri dari Kantor Pusat dan tidak memiliki Kantor Cabang.
24. Branch Banking System adalah sistem perbankan yang secara struktural terdiri dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
25. Kantor Pusat adalah pusat aktivitas kantor bank yang secara langsung bertanggungjawab dalam pengelolaan operasional kantor cabang.
26. Unit Operasional Kantor Pusat adalah unit pengelola operasional yang membantu kantor pusat dalam menyelenggarakan kegiatan operasional pengelolaan bank.
27. Kantor Cabang adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
28. Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan Kas Mobil adalah kegiatan Kas yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan/atau kerjasama dengan pihak lain.
29. Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang merupakan landasan hukum bagi PD.BPR untuk menjalankan kegiatannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
30. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Pertama

### Maksud

### Pasal 2

(1) Maksud dari pembubaran 12 (dua belas) PD. BPR memenuhi amanat Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 1996 tentang PD. BPR Kabupaten Bandung.

(2) Maksud dari konsolidasi 15 (lima belas) PD. BPR adalah untuk penguatan lembaga, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, serta salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan system pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien.

### Bagian Kedua

### Tujuan

### Pasal 3

(1) Pembubaran 12 (dua belas) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperoleh status hukum.

(2) Konsolidasi, bertujuan untuk meningkatkan penyehatan dan penataan BPR Kabupaten Bandung menjadi lebih sehat, tangguh berkembang dapat bersaing, sehingga dalam pengelolaannya dapat membentuk suatu system perbankan yang sehat.

## BAB III

## PEMBUBARAN

### Pasal 4

(1) Dengan peraturan daerah ini maka 12 (dua belas) PD. BPR, yaitu:
   a. PD. BPR Cipatat;
   b. PD. BPR Cililin;
   c. PD. BPR Lembang;
   d. PD. BPR Cisarua;
   e. PD. BPR Dayeuhkolot;
   f. PD. BPR Pasirjambu;
   g. PD. BPR Pacet;
   h. PD. BPR Ujungberung;
   i. PD. BPR Buahbatu;
   j. PD. BPR Rancaekek;
   k. PD. BPR Cimahi;
   l. PD. BPR Gununghalu;

   dinyatakan dibubarkan.

(2) Terhadap 12 (dua belas) PD. BPR yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala aset dan kekayaan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, tanah, bangunan, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban keuangan menjadi tanggungjawab Pemilik kecuali yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

## BAB IV

## KONSOLIDASI

### Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Daerah ini sebanyak 15 (lima belas) PD. BPR dilakukan konsolidasi menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung dengan operasional berdasarkan Branch Banking System.

(2) Kelima belas PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. PD. BPR Soreang;
b. PD. BPR Banjaran;
c. PD. BPR Ciwidey;
d. PD. BPR Cicalengka;
e. PD. BPR Ciparay;
f. PD. BPR Cikalongwetan;
g. PD. BPR Pameungpeuk;
h. PD. BPR Pangalengan;
i. PD. BPR Cipeundeuy;
j. PD. BPR Paseh;
k. PD. BPR Batujajar;
l. PD. BPR Padalarang;
m. PD. BPR Cicadas;
n. PD. BPR Sindangkerta;
o. PD. BPR Majalaya.

(3) Dengan pembentukan PD. BPR Kabupaten Bandung, maka 15 (lima belas) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibubarkan.

## Pasal 6

Dengan dilakukan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka Aset dan Kewajiban PD. BPR beralih demi hukum kepada PD. BPR Kabupaten Bandung.

## BAB V

## NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

## Pasal 7

(1) Nama Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatas adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung.

(2) PD. BPR Kabupaten Bandung berkedudukan dan berkantor pusat di Soreang ibukota Kabupaten Bandung dan dapat membuka kantor cabang, kantor pelayanan kas termasuk kegiatan kas mobil.

(3) Pembentukan Kantor Cabang, Kantor Pelayanan Kas termasuk Kegiatan Kas Mobil akan di atur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## SUSUNAN ORGANISASI DAN KEKAYAAN BANK

## Pasal 8

(1) Susunan Organisasi PD. BPR Kabupaten Bandung terdiri dari :
   a. kantor pusat;
   b. unit operasional kantor pusat;
   c. kantor cabang;
   d. kantor pelayanan kas termasuk kas kegiatan mobil.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**Pasal 9**

(1) Kekayaan PD. BPR Kabupaten Bandung terdiri dari barang bergerak atau tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, surat – surat berharga dan aset lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Seluruh kekayaan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## BAB VII

## KEGIATAN USAHA

**Pasal 10**

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah sebagai Perusahaan Daerah yang menjalankan usahanya dibidang perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, PD. BPR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan mikro, kecil dan menengah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

c. melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Lembaga lainnya;

d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di Bank lainnya;

f. melakukan fungsi sebagai salah satu pemegang Kas Daerah.

## BAB VIII

## M O D A L

### Pasal 12

(1) Modal dasar PD. BPR Kabupaten Bandung untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).

(2) Pemenuhan modal dasar dianggarkan sesuai dengan kemampuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KEWENANGAN BUPATI

### Pasal 13

Bupati/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

## Pasal 14

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PD. BPR.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal – hal sebagai berikut :

a. perubahan anggaran dasar;

b. perubahan jumlah modal;

c. pengalihan aset tetap;

d. penggunaan laba;

e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;

f. kerjasama PD BPR yang bersifat strategis dan berdampak kepada APBD;

g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;

h. penggabungan, pemecahan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR.

## BAB X

## DEWAN PENGAWAS

### Bagian Pertama

### Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

## Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD.BPR.

## Pasal 16

(1) Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dewan pengawas datang ke PD. BPR setiap saat sesuai kebutuhan.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
c. pengesahan dan atau persetujuan anggaran dan keuangan PD. BPR yang telah ditetapkan oleh direksi;
d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

## Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

a. menyampaikan Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
b. meneliti Neraca dan Laporan Laba Rugi akhir tahun yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
d. meminta keterangan direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
f. menunjuk seorang atau lebih staf ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas beban biaya PD. BPR;
g. untuk melaksanakan tugas tertentu staf ahli ditetapkan oleh dewan pengawas.

## Pasal 19

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

## Pasal 20

(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
    a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
    b. menyusun Program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaannya yang telah ditetapkan oleh Bupati;

c. memimpin rapat Dewan Pengawas;

d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengwas.

(2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas;

b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

**Pasal 21**

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

(3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.

(4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, maka pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

(6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

## Pasal 22

(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan direksi dapat diadakan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Apabila dipandang perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

## Pasal 23

(1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Dewan Pengawas wajib mempersentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bank Indonesia.

## Pasal 24

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR.

(2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tenaga profesional perbankan dan atau unsur pegawai PD. BPR.

(3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan

### Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit sama dengan jumlah direksi dan paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua.

(2) Proses Pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

(3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) PD. BPR atau pada 1 (satu) Bank Umum.

(4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

### Pasal 26

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sehat Jasmani dan rohani;

b. usia maksimal 63 tahun;

c. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;

d. memiliki integritas antara lain :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Kabupaten Bandung yang sehat;
4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

e. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
   1. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   2. memiliki pengalaman dibidang perbankan.

f. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
   1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
   2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. pendidikan minimal D-3.

(2) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

**Pasal 27**

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
   a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;

b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.

(2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

**Pasal 28**

(1) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dilaksanakan paling lama 90 (sembilan Puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

(3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Bank Indonesia.

**Bagian Ketiga**

**Penghasilan dan Penghargaan**

**Pasal 29**

(1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
   a. ketua, setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
   b. anggota, setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Ketua.

(2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

## Pasal 30

(1) Setiap akhir masa jabatan, Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b.

(2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

## Bagian Keempat

## Pemberhentian Anggota

## Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. meninggal dunia;
   c. diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. alih Tugas/Jabatan;
   c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;

d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
e. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota DewanPengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 32**

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**Pasal 33**

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menetapkan keputusan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

(3) Apabila dalam dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati telah menetapkan bahwa yang bersangkutan diberhentikan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Apabila dalam dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati telah menetapkan bahwa yang bersangkutan direahbilitasi, maka yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 34**

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## BAB XI

## DIREKSI

### Bagian Pertama

### Tugas, Fungsi, Wewenang dan tanggung Jawab

### Pasal 35

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.

(3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat anggota direksi dan dihadiri oleh dewan pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 36

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan manajemen PD.BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

**Pasal 37**

Direksi mempunyai wewenang :

a. mengurus kekayaan PD. BPR;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR;
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
d. mewakili PD. BPR didalam dan diluar pengadilan;
e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD.BPR apabila dipandang perlu;
f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan direksi serta pegawai PD. BPR.

**Pasal 38**

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, 36 dan 37 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

## Pasal 39

(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR.

(2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit kerja PD. BPR.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

(4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan,lebih dari 6 (enam) hari kerja maka Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD.BPR sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

(5) Keputusan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan

## Pasal 40

(1) Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah sebagai berikut :
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
   c. memiliki integritas antara lain :
      1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Kabupaten Bandung;
4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

d. memenuhi persyaratan kompentensi yang meliputi :
1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bagi calon anggota Direksi;
2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD.BPR Kabupaten Bandung.

e. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit,dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan, bagi calon anggota direksi yang telah berpengalaman;

b. surat keterangan telah mengikuti magang paling sedikit selama 3 (tiga) bulan di BPR, bagi calon anggota direksi yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota direksi BPR dimana calon anggota direksi dimaksud mengikuti magang;

c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang kurangnya setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;

d. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;

e. usia paling tinggi 56 tahun;

f. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

**Pasal 41**

(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

a. anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua,anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;

b. dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua , anak dan suami/istri.

(2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

(4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

**Pasal 42**

(1) Anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya.

(3) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

**Pasal 43**

(1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

(2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

**Pasal 44**

Pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Direksi PD. BPR kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

**Pasal 45**

(1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan bupati tentang pengangkatan anggota direksi.

## Bagian Ketiga

## Penunjukan Pejabat Sementara

### Pasal 46

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD.BPR sebagai Pejabat Sementara.

(2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pengangkatan anggota direksi baru dan paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

(5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

## Bagian Keempat

## Hak, Penghasilan dan Penghargaan

### Pasal 47

(1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yang meliputi:

a. gaji pokok yang besarnya :

1. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi tingginya 2,5 x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;

2. Direktur menerima gaji pokok 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai;

c. tunjuangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 x gaji pokok.

(2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :

a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;

b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai kemampuan PD. BPR;

c. kendaraan dinas sesuai kemampuan PD. BPR;

d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 x penghasilan sebulan;

e. kepada direksi dapat diberikan dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR.

(3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR.

(4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran yang lalu.

## Pasal 48

(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
   a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
   b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
   c. cuti kawin;
   d. cuti sakit;
   e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.

(2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 x penghasilan bulan terakhir.

(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

## Pasal 49

(1) Setiap akhir masa jabatan, anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

## Bagian Kelima

## Pemberhentian Anggota

### Pasal 50

(1) Anggota Direksi berhenti karena :
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. meninggal dunia;
   c. diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati oleh karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
   c. melakukan tindakan atau bersikap yang betentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
   d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
   e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 51

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

## Pasal 52

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetap dengan Keputusan Bupati.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak dengan hormat.

## Pasal 53

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## BAB XII

## PEGAWAI

### Bagian Pertama

### Pengangkatan

### Pasal 54

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai adalah
   a. warga negara indonesia;
   b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
   c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
   d. bukan anggota atau pengurus dari organisasi terlarang;
   e. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
   f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima);
   g. lulus ujian seleksi.

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

(3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
   a. loyalitas;
   b. kecakapan;
   c. kesehatan;
   d. kerjasama;

e. kerajinan;

f. kejujuran.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangan.

**Pasal 55**

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

**Pasal 56**

(1) Mantan Pegawai PD. BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.

(3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

## Bagian Kedua

## Hak-hak dan Penghasilan

### Pasal 57

(1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD. BPR.

(3) Hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Larangan dan Kewajiban

### Pasal 58

Pegawai dilarang :

a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan PD. BPR dan atau Negara;

b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri baik langsung maupun tidak lansung dalam hal yang merugikan PD. BPR;

c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR atau Negara;

d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

## Pasal 59

Setiap Pegawai wajib:

a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
d. memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan;
e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Bagian Keempat

## Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

## Pasal 60

(1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.

(2) Tahapan hukuman yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penundaan kenaikan gaji berkala;
   d. penundaan kenaikan pangkat;
   e. penurunan pangkat;
   f. pembebasan jabatan;
   g. pemberhentian sementara;
   h. pemberhentian dengan hormat;
   i. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 61**

Pegawai diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR atau kejahatan/tindak pidana.

**Pasal 62**

(1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.

(2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

**Pasal 63**

(1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan, pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ternyata tidak bersalah, maka pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.

(2) Dalam hal ada kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 64

(1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat apabila :
   a. meninggal dunia;
   b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
   c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
   d. permintaan sendiri;
   e. pengurangan pegawai.

(2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(4) Pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

## Pasal 65

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. dihukum karena melakukan penyelewengan Idiologi Negara;
d. penyelewengan di bidang keuangan.

## Pasal 66

(1) Ketentuan kepegawaian PD.BPR ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas.

(2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Kepurusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

# BAB XIII

# TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

## Pasal 67

(1) Tahun buku PD.BPR disamakan dengan tahun takwim.

(2) Laba bersih PD. BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :

a. bagian laba untuk Pemilik 50 % ;
b. cadangan Umum 15 % ;
c. cadangan Tujuan 15 % ;
d. dana Kesejahteraan 10 % ;
e. jasa Produksi 10 %.

(3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetorkan ke Kas Daerah.

(4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

(5) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

## BAB XIV

## PEMBINAAN

### Pasal 68

(1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PD. BPR dalam rangka meningkat daya guna dan hasil guna PD. BPR.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

(3) Pembina teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

## BAB XV

## TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

### Pasal 69

(1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD.BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI

## KERJASAMA

### Pasal 70

PD. BPR dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalime perbankan.

## BAB XVII

## A S O S I A S I

### Pasal 71

(1) PD. BPR dapat menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia.

(2) PD. BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD. BPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

## BAB XVIII

## PEMBUBARAN

### Pasal 72

Pembubaran PD. BPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 73

(1) Segala hak dan kewajiban, status dan produk hukum kekayaan/aset, pegawai, serta usaha 15 (lima belas) PD. BPR di Kabupaten Bandung termasuk kedudukan hukum atas perikatan, perizinan dan lain-lain yang berhubungan dengan PD. BPR sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini beralih kepada PD. BPR Kabupaten Bandung hasil konsolidasi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak diterbitkannya ijin konsolidasi dari Bank Indonesia.

(3) Pemenuhan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

### Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XX

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 April 2009

**BUPATI BANDUNG,**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya**
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DADE RESNA, SH**
**Pembina**
**NIP. 196211211992021002**